

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT JASA RAHARJA PERWAKILAN PEKALONGAN
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES
TENTANG
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN SANTUNAN
KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM
DAN LALU LINTAS JALAN**

Nomor : PP/SP/ 40 /2022
Nomor : 445/3598/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (01-08-2022), bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kabupaten Brebes, yang bertanda tangan di bawah ini :

- SUGENG PRASTOWO D, SE** : Kepala PT Jasa Raharja Perwakilan Pekalongan berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.51 Pekalongan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor HC/III/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Promosi dan Transfer Bagi Beberapa Orang Pegawai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasa Raharja Perwakilan Pekalongan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- Dr. dr. RASIPIN, M.Kes** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brebes yang berkedudukan di Brebes, Jl. Jendral Sudirman No. 181 Brebes Kabupaten Brebes dalam hal ini bertindak serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Brebes, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan pemberian jaminan pertanggungan kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 beserta peraturan pelaksanaannya;

1

Pihak I	Pihak II
	<i>X</i>

2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum (PPK-BLU), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat dimana salah satunya termasuk korban akibat kecelakaan penumpang angkutan umum dan lalu lintas jalan yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, dengan NPWP: 00.005.095.5-501.000;
3. Bahwa agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang umum, maka PARA PIHAK sepakat untuk saling koordinasi dan kerjasama sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dalam hal penanganan dan penyelesaian pembayaran santunan korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terpadu guna menciptakan manfaat bagi masyarakat;

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29).

Pihak I	Pihak II
	

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan Udara.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; dan
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan.

Dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang dan Lalu Lintas Jalan Secara Terpadu, yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Definisi

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disebut Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan umum yang datangnya tidak disangka-sangka dan tidak disengaja yang mengakibatkan korban manusia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan serta peraturan pelaksanaannya.
2. Kecelakaan Tunggal adalah kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan kendaraan bermotor lainnya.
3. Korban adalah orang yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka-luka atau cacat pada anggota tubuh yang bersangkutan.
4. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat.
5. Perawatan dan Pengobatan adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas, untuk tindakan yang meliputi antara lain pertolongan pertama, pelayanan kegawatdaruratan, rawat inap, dan rawat jalan.

Pihak I	Pihak II
	

6. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Korban yang membutuhkan pertolongan pertama atau pertolongan lanjutan dengan maksud menyelamatkan jiwa dan atau mencegah kecacatan.
7. Rawat Inap adalah upaya perawatan dan pengobatan kesehatan atau pemulihan kesehatan yang mengharuskan Korban untuk menginap di Rumah Sakit yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu.
8. Rawat Jalan adalah semua pelayanan yang disediakan rumah sakit kepada Korban dalam upaya perawatan dan pengobatan kesehatan atau pemulihan kesehatan dimana Korban tidak harus menginap di Rumah Sakit.
9. Santunan adalah sejumlah uang atau dana yang diberikan oleh pemerintah kepada Korban atau ahli warisnya melalui PIHAK PERTAMA berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan, biaya ambulans/kendaraan yang membawa Korban ke fasilitas Kesehatan, biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, santunan meninggal dunia, dan/atau santunan cacat tetap, dengan nilai yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
10. Penggantian Biaya Perawatan dan Pengobatan adalah penggantian atas biaya Perawatan dan Pengobatan Korban yang besar nilai manfaatnya sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
11. Biaya Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan adalah biaya Perawatan dan Pengobatan dari lokasi kejadian kecelakaan sampai dengan perawatan di ruang gawat darurat yang besar nilai manfaatnya sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
12. Biaya Ambulans/Kendaraan Yang Membawa Korban adalah biaya pemakaian ambulans atau kendaraan lain yang digunakan untuk mengangkut Korban dari tempat kejadian kecelakaan ke rumah sakit yang besar nilai manfaatnya sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
13. Biaya Ambulans/Kendaraan Yang Membawa Korban Berdasarkan Surat Rujukan adalah biaya penggunaan ambulans atau kendaraan lain yang digunakan untuk mengangkut Korban dari rumah sakit ke rumah sakit lainnya karena dibutuhkan penanganan dan perawatan Korban lebih lanjut, yang termasuk dalam manfaat Penggantian Biaya Perawatan dan Pengobatan.
14. Surat Jaminan adalah surat jaminan pelayanan Rawat Inap yang turut mencantumkan batas paling banyak Penggantian Biaya Perawatan dan Pengobatan, Biaya Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dan/atau Biaya Ambulans/Kendaraan Yang Membawa Korban yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, setelah diterbitkannya bukti kejadian oleh instansi yang berwenang.
15. Data Penanganan Korban Kecelakaan adalah data register Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang ditangani oleh PIHAK KEDUA, baik Korban yang mengalami perawatan akibat luka-luka maupun yang meninggal dunia.
16. Bukti Kejadian adalah suatu dokumen/data berisi informasi Kecelakaan Lalu Lintas dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang menangani atas kejadian tersebut, berupa Laporan Polisi/data IRSMS atau dokumen resmi lainnya yang

Pihak I	Pihak II
	<i>A</i>

dikeluarkan oleh institusi Kepolisian/Syahbandar Laut/Bandar Udara/Kepala Stasiun Kereta Api atau instansi berwenang lainnya.

17. Data *Road Safety Accident Integrated System* yang selanjutnya disebut Data RSAIS adalah data Kecelakaan Lalu Lintas yang diproses melalui sistem aplikasi yang dimiliki oleh Korlantas Polri dan dapat diakses menggunakan jaringan internet.
18. Aplikasi adalah sistem berbasis teknologi yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dengan nama JR Care, dengan beberapa layanan antara lain pengadaan obat-obatan dan alat Kesehatan, penerbitan Surat Jaminan, verifikasi biaya Perawatan dan Pengobatan oleh *Third Party Administrator* (TPA) yang bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA, dan penagihan biaya Perawatan dan Pengobatan.
19. Hari Kerja adalah hari selain hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan cuti bersama, dimana bank buka untuk kegiatan usahanya sesuai ketentuan Bank Indonesia.
20. Hari Kalender adalah hari Senin sampai hari Minggu, termasuk hari libur nasional dan cuti bersama.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan untuk meningkatkan kerjasama PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kecepatan penanganan dan pendataan korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas secara terpadu.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Memudahkan proses pendataan, pelayanan kesehatan dan penyelesaian santunan bagi korban;
 - b. Memberikan pelayanan kepada korban untuk mendapatkan pertolongan, pengobatan dan perawatan serta santunan sesuai yang diterima oleh korban;
 - c. Mempermudah koordinasi dan komunikasi PARA PIHAK, sehingga dapat PIHAK PERTAMA dapat segera memberikan kepastian jaminan terhadap korban akibat dari peristiwa kecelakaan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
 - a. Pertukaran informasi dan pemutakhiran data.
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan korban.
 - c. Peningkatan kemudahan proses penyelesaian santunan.
 - d. Penanganan dan identifikasi pelayanan korban.

Pihak I	Pihak II
	

e. Sistem penjaminan korban.

- (2) Pekerjaan Pelayanan Kesehatan bagi Korban dilaksanakan di tempat PIHAK KEDUA, yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Brebes.

BAB II PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 4 Surat Jaminan

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Surat Jaminan kepada PIHAK KEDUA untuk memberikan perawatan kepada Korban sejak diperolehnya bukti kejadian oleh instansi yang berwenang;
- (2) Surat Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 2 X 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) pada hari kerja, kecuali pada hari Minggu/libur Surat Jaminan dapat diserahkan dalam waktu 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam);
- (3) Apabila surat jaminan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) belum diterima PIHAK KEDUA dalam waktu yang ditetapkan, maka seluruh biaya perawatan korban langsung ditagihkan kepada korban;
- (4) Penanganan korban yang memerlukan tindakan gawat darurat dan tindakan medis lainnya dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- (5) Penempatan dan pemberian fasilitas kesehatan bagi korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan oleh PIHAK KEDUA disesuaikan dengan batas paling banyak biaya yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

BAB III MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA

Pasal 5 Biaya Perawatan dan Pengobatan, Biaya Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Biaya Ambulans

- (1) Biaya Perawatan dan Pengobatan Korban meliputi Penggantian Biaya Perawatan dan Pengobatan, Biaya Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, Biaya Ambulans/Kendaraan Lain Yang Membawa Korban, dan Biaya Ambulans/Kendaraan Lain Yang Membawa Korban Berdasarkan Surat Rujukan.
- (2) Penggantian Biaya Perawatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dijamin PIHAK PERTAMA meliputi pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, pemeriksaan penunjang medis, biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, honorarium dokter, alat-alat pembalut dan obat-obat atas resep dokter, perawatan dalam rumah sakit, photo rontgen, pembedahan dan lain-

6

Pihak I	Pihak II
	<i>X</i>

lain yang diperlukan untuk penyembuhan Korban sesuai pendapat dari dokter, kecuali jumlah pembayaran untuk membeli anggota-anggota badan buatan seperti kaki/tangan palsu, gigi/mata palsu dan lain sebagainya.

- (3) Biaya Ambulans/Kendaraan Yang Membawa Korban Berdasarkan Surat Rujukan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.
- (4) Biaya Perawatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan nilai sampai batas paling banyak yang tercantum dalam Surat Jaminan yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA.
- (5) Dalam hal Penggantian Biaya Perawatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat biaya administrasi, maka besar biaya administrasi dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dibayarkan sebesar 1% (satu perseratus) dari nominal kuitansi yang ditagihkan atau dalam jumlah lain yang disepakati PARA PIHAK;
 - b. besar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan dengan ketentuan maksimal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan untuk setiap berkas pengajuan Santunan yang sudah diperhitungkan dalam komponen Biaya Perawatan dan Pengobatan.
- (6) Apabila biaya Perawatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas biaya paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka selisih biaya tersebut dibebankan kepada/atau menjadi tanggung jawab Korban atau keluarganya.
- (7) Apabila korban memiliki perlindungan asuransi tersendiri, maka selama PIHAK PERTAMA belum memberikan Surat Jaminan kepada PIHAK KEDUA, setiap biaya Perawatan dan Pengobatan Korban ditanggung oleh jaminan perlindungan asuransi milik Korban.

Pasal 6 **Penagihan Pembayaran**

- (1) Penagihan PIHAK KEDUA atas biaya Ambulans, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan/atau perawatan dan pengobatan dari penanganan korban tertanggung PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dilengkapi dengan dokumen penagihan berupa:
 - a. Surat permintaan pembayaran dengan mencantumkan rekening penagihan dan dialamatkan kepada:
Nama Bank : BANK JATENG CABANG BREBES
Atas Nama : RSUD Kabupaten Brebes
No. Rekening : 1.028.00263.3
 - b. Kuitansi rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup yang terdiri dari 1 (satu) lembar kuitansi asli dan 2 (dua) lembar fotokopi kuitansi berikut lampiran perincian biaya, tindakan, bahan/alat Kesehatan, obat-obatan, dan sebagainya secara

Pihak I	Pihak II
	

lengkap;

- c. Rekapitulasi/Surat Penagihan dari PIHAK KEDUA dalam rangkap3 (tiga);
 - d. Dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA, yaitu kartu tanda indentitas korban/ Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), anak yang dibawah umur dilengkapi dengan Akte Kelahiran, Surat Kuasa Korban kepada Rumah Sakit, dan Resume Medis yang berisi keterangan kesehatan korban;
 - e. Surat Kuasa dari korban kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pengurusan kepada PIHAK PERTAMA;
 - f. Formulir penerimaan pasien dari ambulans jika akan menagihkan biaya ambulans pengantaran pasien dari tempat kejadian kecelakaan ke Rumah Sakit.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Jaminan yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Pembayaran atas tagihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui pemindahbukuan pada rekening PIHAK KEDUA dan biaya yang timbul dari transaksi ini/ atau pihak bank menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK PERTAMA wajib membayar biaya perawatan dan pengobatan paling lama7 (tujuh) hari kerja setelah PIHAK PERTAMA menerima tagihan secara lengkap dari PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK PERTAMA dapat melakukan klarifikasi terhadap Perawatan dan Pengobatan Korban yang dijamin kepada PIHAK KEDUA.
- (6) Apabila PIHAK PERTAMA belum melunasi tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan penagihan biaya perawatan, maka PIHAK KEDUA membuat surat tagihan tertulis yang kedua kepada PIHAK PERTAMA.
- (7) Apabila PIHAK PERTAMA belum menyelesaikan kewajibannya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat tagihan tertulis sebagaimana dimaksud Ayat (7) diterima, maka PIHAK KEDUA berhak memutuskan perjanjian kerjasama ini dengan tidak mengurangi kewajiban masing-masing pihak untuk menyelesaikannya.

Pasal 7 **Penolakan dan Penundaan Pembayaran**

- (1) PIHAK PERTAMA dapat menolak pembayaran atas tagihan PIHAK KEDUA apabila penagihan lebih dari 14 (empat belas) hari sejak periode transaksi terakhir atas pelayanan perawatan dan pengobatan korban kecelakaan yang dilakukan PIHAK KEDUA.

Pihak I	Pihak II
	X

- (2) PIHAK PERTAMA dapat menunda pembayaran yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA dalam hal terdapat bukti-bukti perawatan dan pengobatan yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut dari PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA dapat menolak pembayaran tagihan biaya perawatan dan pengobatan korban yang tidak sesuai dengan kewenangan atau ruang lingkup jaminan dari PIHAK PERTAMA, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

BAB IV PEJABAT YANG DITUNJUK

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini PIHAK KEDUA menunjuk Pejabat untuk mewakili PIHAK KEDUA dalam pembuatan dan menandatangani surat-menyurat termasuk usulan *Amandemen/Slide Letter*, kuitansi dan sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini adalah:

PIHAK PERTAMA

Untuk Penagihan

Nama : Kristanto Pratama

Jabatan : Unit Pelayanan Jasa Raharja Wilayah Kabupaten Brebes

Telepon : 081271339559

PIHAK KEDUA

a. Untuk Perjanjian Kerjasama

Nama : Ananta Susanti, S. Kep, Ns

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Rujukan dan Kemitraan

Telepon : (0283) 671431 / 0857 2913 9352

b. Untuk Penagihan

Nama : WAHYU KARWANTI, S.E

Jabatan : Koordinator Loker Keuangan

Telepon : (0283) 671431 / 0856 4737 0713

- (2) Penggantian Pejabat ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dilaksanakan atas pemberitahuan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk kemudian dituangkan secara tertulis dalam bentuk *Amandemen/Slide Letter*.
- (3) Penandatanganan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan berdasarkan hirarki dan apabila dengan penandatanganan tersebut mengakibatkan kerugian bagi PIHAK KEDUA maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pihak I	Pihak II
	

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9
Kewajiban Para Pihak

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan formulir pengajuan santunan;
- b. Menyampaikan surat jaminan kepada PIHAK KEDUA setelah diperolehnya bukti kejadian dari instansi yang berwenang;
- c. Menentukan dijaminnya korban sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
- d. Melaksanakan penyelesaian pembayaran Santunan paling lambat 7(tujuh) Hari Kerja sejak diperolehnya tagihan pembayaran biaya Perawatan dan Pengobatan dari PIHAK KEDUA dan tidak terdapat permintaan klarifikasi terhadap Perawatan dan Pengobatan Korban;
- e. Membayar kepada PIHAK KEDUA tagihan biaya Perawatan dan Pengobatan dengan nilai sampai dengan batasan paling banyak sesuai yang tercantum dalam Surat Jaminan yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA;
- f. Dalam hal PIHAK KEDUA menerima rujukan Korban dari rumah sakit yang terikat dengan perjanjian yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kepada PIHAK KEDUA mengenai jumlah tagihan yang telah dibayar kepada rumah sakit yang merujuk; dan
- g. Menyediakan Aplikasi kepada PIHAK KEDUA sebagai sarana/instrumen digital dalam pengadaan dan penggunaan obat dan alat kesehatan, penanganan dan penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas.
- h. Melakukan sosialisasi penggunaan Aplikasi sebagaimana pada huruf g kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Melakukan penanganan terhadap Korban yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas;
- b. Memberikan kuitansi asli biaya Perawatan dan Pengobatan Korban dengan melampirkan rincian biaya, tindakan, bahan/alat Kesehatan, obat-obatan, dan sebagainya secara lengkap serta persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA;
- c. Menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA tentang adanya Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang diantarkan langsung oleh masyarakat ke Unit Gawat Darurat (UGD) untuk proses percepatan pembuatan Bukti Kejadian dan keterjaminan Korban;
- d. Melakukan pertukaran informasi dan pemutakhiran data secara *real time* dengan PIHAK PERTAMA;

Pihak I	Pihak II
	

- e. Menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA mengenai informasi Korban-Korban yang akan keluar dari rumah sakit;
- f. Menyampaikan kepada Korban mengenai pengajuan pembayaran Santunan atas total biaya *real* yang timbul akibat dari Perawatan dan Pengobatan Korban dengan penjelasan biaya paling banyak yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA;
- g. Biaya pengajuan pembayaran Santunan sebagaimana dimaksud pada huruf f dicantumkan dalam surat pernyataan dan pemberian kuasa serta ditandatangani oleh Korban atau keluarganya dan PARA PIHAK;
- h. Menyampaikan tagihan biaya Perawatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja jika biaya Perawatan dan Pengobatan Korban telah melebihi batasan paling banyak yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
- i. Menanggapi saran dan keluhan yang disampaikan PIHAK PERTAMA maupun para Korban sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak saran dan keluhan diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
- j. Menggunakan Aplikasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA sebagai sarana/instrumen digital pengadaan dan penggunaan obat dan alat kesehatan, penanganan dan penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 10 Hak Para Pihak

(1) PIHAK PERTAMA berhak untuk :

- a. Memperoleh data penanganan Korban oleh PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan kecepatan pelayanan penyelesaian Santunan Korban;
- b. Memonitor jumlah biaya Perawatan dan Pengobatan Korban yang akan ditagihkan maksimal setiap 3 (tiga) hari kalender sekali;
- c. Menetapkan bahwa Korban berada di dalam lingkup jaminan didasarkan pada Bukti Kejadian dan peraturan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
- d. Apabila diperlukan, PIHAK PERTAMA dapat meminta penjelasan secara tertulis dari PIHAK KEDUA tentang status cedera Korban;
- e. Melakukan verifikasi atas kebenaran kasus Kecelakaan Lalu Lintas (terjamin atau tidak), identitas Korban, maupun ahli waris Korban;
- f. Meminta dokumen yang menjadi persyaratan administrasi dalam pembayaran biaya Perawatan dan Pengobatan yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA; dan
- g. Melakukan penolakan ataupun penundaan atas tagihan dari PIHAK KEDUA jika tidak sesuai dengan ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Memperoleh kepastian dan besar nilai jaminan terhadap Korban-Korban yang dirawat di rumah sakit PIHAK KEDUA berdasarkan Bukti Kejadian dari

Pihak I	Pihak II
	

- instansi yang berwenang;
- b. Mengajukan tagihan biaya Perawatan dan Pengobatan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Korban keluar/selesai dirawat di rumahsakit PIHAK KEDUA;
 - c. Mendapatkan pembayaran biaya Perawatan dan Pengobatan yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA;
 - d. Menyampaikan keluhan, saran dan teguran kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - e. Meminta sosialisasi dari PIHAK PERTAMA mengenai penggunaan Aplikasi serta lingkup dan persyaratan penjaminan bagi Korban-Korban yang dirawat di rumah sakit PIHAK KEDUA.

BAB VI **FORCE MAJEURE**

Pasal 11 **Keadaan Force Majeure**

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas hari) setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/*Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

Pihak I	Pihak II
	

BAB VII
DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, maka PARA PIHAK sepakat akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dan tiap-tiap perselisihan serta perbedaan pendapat tersebut melalui Pengadilan Negeri Kab Brebes

BAB VIII
EVALUASI DAN JANGKA WAKTU

Pasal 13

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.
- (2) Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi oleh kedua belah pihak setiap satu tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kerjasama selanjutnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi oleh kedua belah pihak setiap satu tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kerja sama selanjutnya.

BAB IX
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 14
Berakhirnya Perjanjian

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir, apabila:
 - a. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan salah satu ketentuan atau syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - b. jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir;
 - c. tujuan yang diperjanjikan tidak tercapai;
 - d. dibuat Perjanjian Kerjasama baru sebagai pengganti Perjanjian Kerjasama

13

Pihak I	Pihak II
	

lama;

e. salah satu PIHAK tidak melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama.

- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pembatalan dan/atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan secara sah sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa perlu menunggu adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

BAB X KETENTUAN LAIN

Pasal 15 Addendum

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
- (2) Segala perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 16 Pemberitahuan dan Korespondensi

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dengan diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan.
- (2) Tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:
 - a. Kantor Pelayanan Jasa Raharja Tegal
Jln. Kapten Sudibyo no 212 Tegal
Telepon (0283)322844
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Brebes
Jl. Jendral Sudirman No. 181 Brebes
Telp./Facs. : (0283) 671431, Fax (0283) 671095
E-mail : rsud.brebes@yahoo.co.id
- (3) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dilaksanakan dengan pemberitahaun secara tertulis dari pihak yang menghendaki pergantian kepada pihak lainnya.

14

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 17
Anti Penyuapan, Korupsi, Dan APU-PPT

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing PIHAK tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial; dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PARA PIHAK melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersil bisnis.
- (2) PARA PIHAK wajib tunduk kepada seluruh hukum dan peraturan tentang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang berlaku selama pelaksanaan Perjanjian dan setuju untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk verifikasi kepatuhan atas peraturan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang berlaku yang secara wajar diminta oleh PIHAK lainnya atau otoritas pemerintah.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 18

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES
KABUPATEN BREBES


Dr.dr. Rasipin, M. Kes
Direktur

PIHAK PERTAMA

PT JASA RAHARJA
PERWAKILAN PERALONGAN


Sugeng Prastowo, SE
Kepala Perwakilan

Pihak I	Pihak II
	✓